



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor109-K/PMI-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suhadi.
Pangkat, NRP	: Sertu, 31950014030975.
Jabatan	: Babinsa Koramil 05/Beutong.
Kesatuan	: Kodim 0116/Nagan Raya.
Tempat, tanggal lahir	: Jeuram, 27 September 1975.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Laton, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim0116/Nagan Raya selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2014 sampaidengantanggal 17 Januari 2015berdasarkan Keputusan Nomor Skep/04/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014.
2. Danrem 012/TU selaku Papera secara berturut-turut yaitu:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/I/2015 tanggal 31 Januari 2015;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/17/II/2015 tanggal 24 Februari 2015;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/34/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/56/IV/2015 tanggal 23 April 2015;
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 di Rumah Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/73/V/2015 tanggal 18 Mei 2015;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/10-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~Keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh~~ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/17-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-10/A-01/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor Kep/78/Pera/V/2015 tanggal 31 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/109-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/109-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang hari sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Srgokid terangan bebas narkoba nomor RM/884/SKBN/RSUD-NR/2014 dari RSUD Nagan Raya tanggal 22 Desember 2014;

- 1 (satu) Iembar Surat Visum Et Repertum Nomor 047/RSUD-NR/2015 dari RSUD Nagan Raya tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) Iembar foto bekas luka.
- 1 (satu) Iembar Kutipan Akta Nikah nomor 040/40/IV/2000 dari KUA Padang Sidempuan Utara tanggal 24 April 2000;
- 1 (satu) Iembar KPI Noreg 112/II/2002 tanggal 4 Februari 2002;
- 1 (satu) Iembar Kartu Keluarga No. 1115021701110002 dari Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Naganraya tanggal 17 Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a Bahwa Terdakwa menyampaikan mengenai dakwaan ke dua Oditur Militer tentang penyalahgunaan narkoba Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu dilakukan karena tekanan permasalahan keluarga.
 - b Bahwa mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istrinya atas nama Eka Sugianti (Saksi-1) tidak sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-1 di persidangan dimana kejadian pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 Saksi tidak terseret sampai 5 meter namun hanya kurang lebih 1 sampai 1,5 meter dan kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah lama tidak harmonis dan saat kejadian Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat Terdakwa emosi.
 - c Bahwa atas kejadian semua itu Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan mohon agar Terdakwa diberi kesempatan tetap dalam dinas TNI AD.

3. Tanggapan (replik) Oditur Militer atas pembelaan dan permohonan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan pada Oditur menyampaikan tidak adah hal yang disampaikan oleh Terdakwa yang menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam tuntutan, sehingga Terdakwa menanggapinya yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa menanggapi replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu padatanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribuempat belas, di Desa Latong, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukantindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan oara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikanSecata di Rindam I/BB, setelah Iulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950014030975, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 123/RW dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikanSecaba Reg di Kodam I/BB, setelah Iulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnyaditugaskan di Kodim 0116/Nagan Raya dan sampai sekarang masih berdinasi aktif. Hinggakejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil05/Beutong, dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. EkaSugianti di KUA Padang Sidempuan Utara, Kab, Tapanuli Selatan berdasarkan Kutipan AktaNikah nomor 040/40/IV/2000 dari KUA Padang Sidempuan Utara tanggal 24 April 2000 dantelah dikaruniai dua orang anak laki-laki.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Saksi-1 berangkat ke Bogordalam rangka pelatihan instruktur untuk paket B dari Dinas Pendidikan Nagan Raya.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi-1sampai di Bandara Cut Nyak Dien, Meulaboh. Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwamelalui HP namun tidak aktif. Selanjutnya Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke rumah denganmenggunakan mobil taxi setelah sampai di rumah ternyata Terdakwa dan anak Saksi-1 tidakada, kemudian Saksi-1 mencari informasi kepada Sdr. Pome (penjaga anak Saksi) bahwaanak Saksi-1 yang masih balita dibawa oleh Terdakwa ke tempat orangtuanya di Desa Kulu,Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-1melaksanakan istirahat.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 06.00 Wib,Terdakwa pulang ke di Desa Latong, Kec. Seunagan, Kab, Nagan Raya, sesampainyadi depan rumah Terdakwa melihat lampu rumah sudah menyala, selanjutnya Terdakwamengetuk pintu rumah, kemudian Saksi-1 membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa bertanya, "Kapan pulang ?", dijawab Saksi-1 "Kemarin siang", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi"Kemarin saya antar anak ke Sdri. Pome, apa gak tau kamu ?", dijawab Saksi-1 "Tau, tapisaya lagi istirahat di rumah", kemudian Terdakwa menggendong anak dan membawa ke ruangtamuselanjutnya membawa anak ke warung untuk membeli kue.
- f. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengambil tas warna hitam yang berada didalam Iemari, selanjutnya membuka tas tersebut yang di dalamnya ada dompet besar warnaorange milik Saksi-1 yang berisikan surat-surat penting setelah tas warna hitam dibuka olehTerdakwa, Saksi-1 tidak melihat dompet besar warna orange, kemudian Saksi-1 bertanya"Bang, ada Iihat dompet orange punya saya dijawab Terdakwa "Saya tidak tahu", kemudianSaksi-1 berkata, "Jangan bohonglah, kan abang yang ada di rumah, dompet itu sebelum sayaberangkat ke Bogor masih ada dalam tas itu", akan tetapi Terdakwa tetap menjawab tidaktahu, selanjutnya Saksi-1 Iangsung marah-maraha kepada Terdakwa karena Saksi-1 tidakberhenti marah-maraha Terdakwa Iangsung memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kalidengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi-1 memukul Terdakwa secaraberulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 menangis.
- g. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa pulang dari membawa anak jalan-jalandengan menggunakan mobil. Pada saat Terdakwa datang, Saksi-1 sedang makan di dapur,kemudian Terdakwa berkata "Ini si Alil". Setelah itu Terdakwa masuk lagi ke mobil, kemudianSaksi-1 menghampirinya ke pintu sebelah kiri mobil sambil membawa nasi di dalam piring,kemudian Saksi-1 bertanya "Abu mau kemana ?", dijawab Terdakwa "Mau pergi", kemudianSaksi-1 berkata "Abu jangan pergi dululah, itu surat penting", dijawab Terdakwa "Saya adakerjaan". Dikarenakan Terdakwa tidak merespon akhirnya Saksi-1 kesal dan melempar sepatuPDL Loreng milik Terdakwa keluar dari dalam mobil, Setelah itu Terdakwa menepis piring dannasi yang mengenai wajah Saksi-1 kemudian Terdakwa menginjak gas mobil yang pada saatitu separuh

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id
pada akhirnya Saksi-1 terseret kurang lebih 5 meter dan akhirnya Saksi-1 melepas genggaman pada dashboard dikarenakan di depan adaboks jembatan, kemudian Saksi-1 terguling di depan halaman rumah.

h. Bahwa melihat Saksi-1 jatuh kemudian Saksi 2 Sdri. Irviana dan Saksi 3 Sdri. EliMarliana menolong Saksi-1 dan membawa ke rumah Saksi-1.

i. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya Nomor 047/RSUD-NR/2015 tanggal 12 Januari 2015 Saksi-1 mengalami luka lecet di lutut kakikiri ukuran 2 cm dan luka lecet di punggung kaki kiri ukuran 2 cm yang diduga akibat traumatumpul yang ditanda tangani oleh dr. Maulana Akbar.

Dan
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Desa Alue Hitam, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militerl-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950014030975 selanjutnya ditugaskan di Batalyon 123/RW dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0116/Nagan Raya dan sampai sekarang masih berdinast aktif, Hinggakejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil05/Beutong, dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke kebun sawit milik Sdr. Tri Poli di Desa Alue Hitam, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya untuk mengawasi orang kerja yang sedang memetik buah sawit.

c. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, datang Sdr. Pupun (tidak diperiksa) bersama tiga orang temannya ke kebun, selanjutnya Sdr. Pupun bersama tiga orang temannya langsung duduk di dalam gubuk. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam gubuk untuk membuat kopi dan melihat Sdr. Pupun memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), selanjutnya Sdr. Pupun memberikan alat penghisap sabu kepada Terdakwa dan Terdakwalangsung menghisap narkotika sabu-sabu secara bergantian.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Saksi-4 Serma M. Fahrurrozi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0116/Nara untuk membawa Terdakwa ke RSUD Nagan Raya guna dilakukan pengecekan urine karena diduga Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sabu-sabu dan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine.

e. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika sabu-sabu tersebut karena sering bertengkar dengan Saksi-1.

f. Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika sabu-sabu dengan cara narkotika sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya dibakar dari luar, dua pipet dimasukkan ke dalam botol aqua berisi air, setelah dibakar dan mengeluarkan asap tersebut dihisap secara berulang-ulang melalui pipet yang satunya secara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Putusan Mahkamah Agung No. 1401/Pdt/2015/PT.3/L/2015. Terdakwa melawan hukum telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan berdasarkan Surat keterangan bebas narkoba dari RSUD Nagan Raya Nomor RM/884/SKBN/RSUD-NR/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Rima Mellia NIP 19840202 201402 2003, urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, lampiran 1 nomor urut 53 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eka Sugianti.
Pekerjaan : PNS Guru SMP.
Tempat, tanggal lahir : Dolok Merawan, 27 Mei 1978.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Jeuram, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
- 2 Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2000 di KUA Padang Sidempuan Utara, Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 040/40/IV/2000 tanggal 24 April dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi sampai di Bandara Cut Nyak Dien selesai melaksanakan pelatihan instruktur untuk paket B di Bogor, Jawa Barat, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah dengan menggunakan mobil taxi.
- 4 Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa dan anak Saksi tidak ada, kemudian Saksi mencari informasi kepada Sdr. Pome (penjaga anak Saksi), mendapat informasi anak Saksi yang masih balita dibawa oleh Terdakwa ke tempat orangtuanya di Desa Kulu, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.
- 5 Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Lho sudah pulang", Saksi jawab "Sudah", Terdakwa bertanya "Kapan ?" Saksi jawab "Kemarin", setelah itu Saksi tidur lagi ke kamar sementara Terdakwa tidur di ruang tamu, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa membuka tas miliknya yang di dalamnya ada dompet besar warna orange milik Saksi yang berisikan surat-surat penting.
- 6 Bahwa setelah tas warna hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa, Saksi tidak melihat dompet besar warna orange milik Saksi, kemudian Saksi bertanya "Bang, ada lihat dompet orange punya saya ?", dijawab Terdakwa "Saya tidak tahu", kemudian Saksi berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ada di rumah, dompet itu sebelum saya berangkat ke Bogor masih ada dalam tas itu”, akan tetapi Terdakwa tetap menjawab tidak tahu.

- 7 Bahwa dikarenakan dompet milik Saksi tidak ada akhirnya terjadikeributan dengan Terdakwa dan sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dipukuloleh Terdakwa dengan menggunakan tangankanan mengepal ke bagian perut sampai Saksi mengeluarkan air seni dan Saksi membalas memukul ke bagianpundak Terdakwa dan akhirnya Saksi menangis, selanjutnya Terdakwa keluar rumah membawa anak dengan menggunakan mobil.
- 8 Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, pada saat Terdakwa datang, Saksi sedang makan di dapur, kemudianTerdakwa meletakkan anaknya didekat pintu masuk di dalam rumah, setelah itu Terdakwa masukke mobil hendak pergi lagi kemudian Saksi menghampirinya ke pintu sebelah kiri mobil sambil membawa nasi di dalampiring, kemudian Saksi bertanya “Abu mau kemana ?”, dijawab Terdakwa “Mau pergi”, kemudianSaksi berkata “Abu jangan pergi dululah, itu surat penting”, dijawab Terdakwa “Saya ada kerjaan”.
- 9 Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak merespon akhirnya Saksi kesal dan melempar sepatu milik Terdakwakeluar dari dalam mobil, setelah itu Terdakwa menepis piring nasi yang Saksi pegang mengenai wajah Saksikemudian Terdakwa menginjak gas yang pada saat itu separuh badan Saksi berada di dalam mobildan akhirnya Saksi terseret kurang lebih 5 meter dan akhirnya Saksi melepas genggamannya padadasboard dikarenakan di depan ada boks jembatan, kemudian Saksi terguling di depan halamanrumah.
- 10 Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi jatuh terguling-guling, Terdakwa sempat berhenti namun tidak turun dari mobil dan oleh karena sudah banyak tetangga yang datang ingin membantu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi, selanjutnya para tetangga Saksi membantu Saksi diangkat ke rumah kemudian Saksi berangkat berobat ke Bidan Desa dan sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah.
- 11 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka dan memar pada bagian kiri, perutterasa sakit, tangan kiri sakit dan punggung Saksi sebelah kanan keseleo sehingga Saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari selama dua hari.
- 12 Bahwa atas saran dari teman-teman Saksi dan untuk pembelajaran bagi Terdakwa akhirnya pada tanggal 29 Desember 2014 Saksi melaporkan/mengadukan kejadian tersebut ke Dandepom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Pengaduan Saksi tanggal 29 Desember 2014 agar persoalan tersebut diselesaikan secara hukum yang berlaku.
- 13 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Terdakwa pernah datang ke rumah dengan dikawal anggota Provost Kodim dan anggota Intel Kodim 0116/Nagan Raya untuk menyita beberapa barang bukti yang ada di dalam rumah Saksi dan menurut informasi dari anggota Kodim tersebut, Terdakwa terlibat narkoba namun Saksi tidak mengetahui jenis narkoba apa karena selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 14 Bahwa sebelum permasalahan yang sekarang ini, sekira bulan Maret 2013 Terdakwa pernahmelakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu memukul Saksi dengan menggunakan raket nyamukkebagian kepala sampai pecah dan pernah melempar kepala Saksi dengan HP.

Atas keterangan Saksi-Itersesbut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- 1 Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menepis perut Saksi dengan menggunakan punggung tangan kanan secara terbuka tidak mengepal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan mahkamahagung.go.id tas warna orange milik Saksi yang berisi dokumen penting.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanggapi bahwa dalam sangkalan pertama Saksi tetap pada keterangannya sedangkan dalam sangkalan ke dua Saksi membenarkan bahwa pengakuan Terdakwa, ia tidak mengetahui tentang keberadaan tas tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Fahrurozi.
Pangkat, NRP : Serma, 21990072590877.
Jabatan : Dansub 2 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0116/Nagan Raya.
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 28 Agustus 1977.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0116/Nara. Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2009 dalam hubungan atasandengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Saksi dan Sertu Abraham Dedika Surbakti (Saksi-3) diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim0116/Nara untuk membawa Terdakwa ke RSUD Nagan Raya guna dilakukan pengecekan urinesecara berkala berdasarkan Surat Perintah Dandim 0116/Naganraya.
- 3 Bahwa pada saat pengecekan urine Terdakwa yang menyaksikan adalah Saksi, Pasi IntelKodim 0116/Nara Kapten Inf Safrulah, Saksi-3 dan Serda Rijahadin.
- 4 Bahwa setelah Terdakwa dicek urine, hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine selanjutnyaTerdakwakarena diduga Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Terdakwaditahan di ruang tahanan Kodim 0116/Nara.
- 5 Bahwa setiap prajurit termasuk Terdakwa mengetahui tentang 7 pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam ST Panglima TNI termasuk di dalamnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara ilegal.
- 6 Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika narkotika dan hanya mengetahui dari hasil tes urine tersebut, Saksi juga tidak mengetahui tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakuka oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Abraham Dedika Surbakti.
Pangkat, NRP : Sertu, 31950028720674.
Jabatan : Ba Sub 1.3 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0116/Nara.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 6 Juni 1974.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0116/Nara, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2009 dalam hubungan atasandengan bawahan dan tidak ada hubungan keLuarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Saksi dan Serma Muhamad Fahrurozi (Saksi-2) membawa Terdakwa ke RSUDNagan Raya guna dilakukan pengecekan urine secara berkala berdasarkan Surat Perintah danri Dandim 0116/Nara.
- 3 Bahwa pada saat pengecekan urine Terdakwa yang menyaksikan adalah Saksi, Pasi IntelKodim 0116/Nara Kapten Inf Safruiyah, Saksi-2 dan Serda Rijahadin.
- 4 Bahwa setelah Terdakwa dicek urine dan hasilnya positif amphetaminedan diduga Terdakwa melakukan tindak pidanapenyalahgunaan narkotika sabu, selanjutnyaTerdakwa ditahan di ruang tahanan Kodim 0116/Nara.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasandalam rumah tangga, Saksi hanya mengetahui Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika dari hasil urine Terdakwa.
- 6 Bahwa setiap prajurit termasuk Terdakwa mengetahui 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit termasuk didalamnya penyalahgunaan dan peredaan narkotika secara ilegal sebagaimana dimaksud dalam ST Panglima TNI.I

Atas keterangan Saksitersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi atas namaSdri. Irviana (Saksi-4) dan atas nama Eli Marlina (Saksi-5) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir karena para Saksi-4 sedang melaksanakan tugas mengajar yang tidak dapat ditinggalkan sedangkan Saksi-5 selain tempat tinggalnya jauh juga tidak mempunyai biaya untuk datang menghadiri sidang, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menerangkan berdasarkan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Irviana.
Pekerjaan : PNS (Honorar).
Tempat, tanggal lahir : Paya Udeng, 2 Maret 1985.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Jeram, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 dan tidak ada hubungankeluarga.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi mendengar Saksi-1 Sdri. Eka Sugianti menangis kemudian Saksi melihat Saksi-1 terjatuh dipinggir jalan depan rumahnya di Desa Latong, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya sedangkan Terdakwa pergidengan menggunakan mobil miliknya, setelah Saksi melihat Saksi-1 terjatuh kemudian Saksi menolong dengan cara mengangkat badan Saksi-1 bersama-sama dengan tetangga sekitar rumah untuk dibawa kerumahnya.

3 Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 karena pada saat itu Saksi berada di dalam rumah.

4 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering mengkonsumsi ataupun menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Eli Marlina.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Jeuram, 13 Januari 1979.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Latong, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wib, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tepatnya di depan rumah Terdakwa di Desa Latong, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.

3 Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 akan tetapi Saksi mendengar Saksi-1 menangis dan kemudian Saksi melihat Saksi-1 sudah terjatuh dipinggir jalan depan rumahnya.

4 Bahwa kemudian Saksi menolong Saksi-1 dan membawa ke rumahnya dan Saksi melihat adaluka-luka di kaki sebelah kiri.

5 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering mengkonsumsi ataupun menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam I/BB saat itu, sekarang Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950014030975 selanjutnya mengikuti Sartaif di Rindam I/BB sekarang Rindam IM, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 123/RW dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0116/Nagan Rayadan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih berdinis aktif, menjabat sebagai Babinsa Koramil 05/Beutong, dengan pangkat Sertu.

- 2 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, pernah tugas operasi militer jaring merah di Aceh dan mendapat Satya Lencana Darma Nusa dan sudah berkeluarga.
- 3 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri. Eka Sugiarti (Saksi-1) di Padang Sidempuan Utara, Kab, Tapanuli Selatan dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki.
- 4 Bahwa sejak tahun 2001 hubungan rumah tangga Terdakwa sudah kurang harmonis karena Saksi-1 kurang menerima Terdakwa sering dinas luar dan pindah dinas jauh dari rumah.
- 5 Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Saksi-1 berangkat ke Bogor dalam rangkapelatihan dari Dinas Pendidikan karena Saksi-1 adalah PNS guru SMP.
- 6 Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah di Desa Latong, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, sesampainya di depan rumah Terdakwa melihat lampu rumah sudah menyala, Terdakwa mengetuk pintu rumah, kemudian Saksi-1 membukakan pintu, Terdakwa bertanya "Kapan pulang ?", dijawab Saksi-1 "Kemarin siang", Terdakwa bertanya lagi "Kemarin saya antar anak ke Sdri. Pome, apa gak tau kamu ?", dijawab Saksi-1 "Tau, tapi saya lagi istirahat di rumah", kemudian Terdakwa menggendong anak dan membawa ke ruang tamu selanjutnya membawa anak ke warung untuk membeli kue.
- 7 Bahwa setelah membeli kue Terdakwa pulang, selanjutnya bersama anak duduk di ruang tamu, kemudian datang Saksi-1 mendekati Terdakwa dan langsung marah-marah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Duduk dulu, kita bicara baik-baik malu didengar tetangga", namun Saksi-1 tetap marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Pome untuk datang ke rumah.
- 8 Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Sdri. Pome datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Sdri. Pome berusaha membujuk Saksi-1 agar tidak marah-marah namun Saksi-1 tetap marah-marah sambil berteriak dengan suara keras, selanjutnya Sdri. Pome pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Udah jangan marah-marah, malu sama tetangga", setelah itu Terdakwa mengambil tas warna hitam yang berada dalam lemari untuk mencari Skep pertama guna mengajukan gaji berkala.
- 9 Bahwa tiba-tiba Saksi-1 mendekati Terdakwa dan bertanya "Dompot warna orangesaya mana ?", Terdakwa jawab "Apa isinya ?", Saksi-1 jawab "Kamu jangan pura-pura tidak tau, kamu taruh dimana, jangan bohong", Terdakwa jawab "Saya tidak tau", selanjutnya Saksi-1 langsung marah-marah kepada Terdakwa karena Saksi-1 tidak berhenti marah-marah Terdakwa langsung memukul perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan secara terbuka, selanjutnya Saksi-1 memukul Terdakwa secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi-1 menangis.
- 10 Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya mau pulang ke rumah orang tua", dijawab Saksi-1 "Kamu jangan keluar dulu, cari dulu dompet saya sampai ketemu", namun Terdakwa diam saja, selanjutnya Terdakwa keluar rumah menuju mobil, kemudian Saksi-1 mengejar Terdakwa sambil menggendong anak dan Saksi-1 memberikan anak sambil mengatakan "Kamu enak sekali pergi-pergi, kamu urus anak kamu", selanjutnya Terdakwa bersama anak pergi ke rumah orang tua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12 Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di depan rumah Terdakwa menghidupkan klakson mobil namun Saksi-1 tidak membukakan pintu, Terdakwa turun dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-1 sedang makandi dapur, kemudian Terdakwa berkata "Ini si Alil", selanjutnya Terdakwa pergi ke mobil, pada saat Terdakwa berjalan pelan, Saksi-1 mengejar Terdakwa sambil membawa piring dan membuka pintumobil, selanjutnya Terdakwa berhenti dan mengatakan "Apalagi, malu dilihat tetangga", dijawab Saksi-1 "Kamu jangan seenaknya pergi, cari dulu dompet saya sampai ketemu", selanjutnya Saksi-1 mengambil sepatu PDL Loreng dan membuang ke jalan, selanjutnya Terdakwa marah dan langsung mendorong piring nasi yang dipegang Saksi-1 dan mengatakan "Sana kamu makan", selanjutnya Terdakwa berjalan pelan-pelannya namun Saksi-1 tetap berada disamping mobil dengan posisi badan berada di dalam mobil dan kakiberada diluar selanjutnya Saksi-1 jatuh kejalan.

- 12 Bahwa melihat Saksi-1 jatuh, Terdakwa sempat berhenti namun karena sudah banyak orang yang menolong, Saksi langsung pergi.
- 13 Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke kebun sawit milik abang Terdakwa atas nama Sdr, Tri Poli di Desa Alue Hitam, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya untuk mengawasi orang kerja yang sedang memetik buah sawit.
- 14 Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, Sdr. Pupun bersama tiga orang temannya datang ke kebun dengan menggunakan mobil, selanjutnya Sdr. Pupun bersama tiga orang temannya langsung duduk di dalam gubuk, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam gubuk untuk membuat kopi, sambil membuat kopi, Terdakwa melihat Sdr. Pupun memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), yang terbuat dari botol aqua sedang yang dilubangi tutupnya sebanyak dua lubang, kedua lubangnya sudah terpasang dua sedotan diantaranya sudah terpasang kaca pirek yang sudah ada shabu-shabunya, selanjutnya Sdr. Pupun menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisapnya.
- 15 Bahwa saat itu Terdakwa mempunyai masalah keluarga, oleh karenanya Terdakwa mau ditawarkan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Pupun dan tiga orang temannya duduk melingkar dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergiliran masing-masing 3 sampai 4 kali hisapan sampai shabu-shabunya habis.
- 16 Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa di tes urine di RSUD Nagan Raya dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan yang menyaksikan saat Terdakwa dites urine adalah Kapten Inf Syafrulloh, Serka Fahrulrazi (Saksi-2) dan Sertu Abraham Surbakti (Saksi-3).
- 17 Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu sudah dimasukkan oleh Sdr. Pupun ke dalam pipet kaca, selanjutnya dibakar dari luar, dua pipet dimasukkan ke dalam botol aqua berisi air, setelah dibakar dan mengeluarkan asap tersebut dihisap secara berulang-ulang melalui pipet yang satunya secara bergantian.
- 18 Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika sabu tersebut karena sering bertengkar dengan Saksi-1.
- 19 Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan menyalahgunakan narkotika sangat dilarang karena selain melanggar undang-undang juga melanggar ST Panglima TNI tentang 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa tetap lakukan karena sering bertengkar dengan Saksi-1 selaku istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Mahkamah Agung melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kepentingan Terdakwa sendiri agar pikiran menjadi tenang bergairah dan bersemangat untuk bekerja.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dapat merusak kesehatan, merusak saraf, mental dan kepribadian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidanganyaitu berupasurat-surat :

- a. 2 (dua) Iembar Surat keterangan bebas narkoba nomor RM/884/SKBN/RSUD-NR/2014 dari RSUD Nagan Raya tanggal 22 Desember 2014 atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, zat Narkotika golongan I yang biasa terkandung dalam narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 1 (satu) Iembar Surat Visum Et Repertum Nomor 047/RSUD-NR/2015 dari RSUD Nagan Raya tanggal 12 Januari 2015, yang berkesimpulan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka yang mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;
- c. 1 (satu) Iembar foto bekas luka Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa.
- d. 1 (satu) Iembar Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/IV/2000 dari KUA Padang Sidempuan Utara tanggal 24 April 2000, atas nama Terdakwa dan Saksi-1, membuktikan Terdakwa dan Saksi-1 terikat perkawinan yang sah;
- e. 1 (satu) Iembar KPI noreg 112/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002 atas nama Saksi-1 dan Terdakwa;
- f. 1 (satu) Iembar kartu keluarga No. 1115021701110002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagan Raya tanggal 17 Januari 2011 atas nama Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti berupasurat pada poin a. tersebut telah diperlihatkan dan telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dalam dakwaan kedua, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkoba secara pro justitia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa, sehinggadapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupasurat-surat tersebut poin b. sampai poin f. telah diperlihatkan dan telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dalam dakwaan ke satu, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut dibuat oleh pejabat dan instansi yang berwenang, barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, sehinggadapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi-1 yang mengatakan bukan dengan tangan mengepal tapi dengan menggunakan punggung tangan kanan secara terbuka adalah hak



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat dalam putusan pengadilan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain oleh karenanya sangkalan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK diSecata B Rindam I/BB saat itu, sekarang Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950014030975 selanjutnyamengikuti Sartai di Rindam I/BB sekarang Rindam IM, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 123/RW dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di KodamI/BB Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0116/Nagan Raya, sampai melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif, menjabat sebagai Babinsa Koramil 05/Beutong, dengan pangkat Sertu.
- 2 Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum, pernah tugas operasi militer jaring merah di Aceh dan mendapat Satya Lencana Darma Nusa, sudah berkeluarga, menikah dengan Sdri. Eka Sugianti (Saksi-1) pada tanggal 29 Maret 2000 di KUA Padang Sidempuan Utara, Kab, Tapanuli Selatan berdasarkan Kutipan AktaNikah Nomor 040/40/IV/2000 tanggal 24 April dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki.
- 3 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Saksi-1 berangkat pelatihan dari Dinas Pendidikan untuk instruktur untuk paket B diBogor, Jawa Barat.
- 4 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi-1 sampai diBandara Cut Nyak Dien selesai melaksanakan pelatihan, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke rumah dengan menggunakan mobil taxi.
- 5 Bahwa benar Setelahsampai di rumah,Terdakwa dan anak Saksi tidak ada, kemudian Saksi-1 mencari informasikepada Sdr. Pome (penjaga anak Saksi-1), mendapat informasi anak Saksi-1 yang masih balita dibawa oleh Terdakwake tempat oranguanya di Desa Kulu, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.
- 6 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa pulangke rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1“Lho sudah pulang?”, Saksi-1 jawab "Sudah", Terdakwa bertanya “Kapan ?” Saksi-1 jawab “Kemarin”, setelah itu Saksi-1 tidur lagi ke kamarsementara Terdakwa tidur di ruang tamu, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa membuka tas miliknyayang di dalamnya ada dompet besar warna orange milik Saksi-1 yang berisikan surat-surat penting.
- 7 Bahwa benar setelah tas warna hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak melihat dompet besarwarna orange milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya “Bang, ada lihat dompet orange punya saya ?”,dijawab Terdakwa “Saya tidak tahu”, kemudian Saksi-1 berkata “Jangan bohonglah, kan abang yangada di rumah, dompet itu sebelum saya berangkat ke Bogor masih ada dalam tas itu”, akan tetapiTerdakwa tetap menjawab tidak tahu.
- 8 Bahwa benar dikarenakan dompet milik Saksi-1 tidak ada akhirnya terjadikeributan dengan Terdakwa dan sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 dipukuloleh Terdakwa dengan menggunakan tangankanan mengepal ke bagian perut sampai Saksi-1 mengeluarkan air seni dan Saksi-1 membalas memukul ke bagianpundak Terdakwa dan akhirnya Saksi-1 menangis, selanjutnya Terdakwa keluar rumah membawa anak dengan menggunakan mobil menuju rumah orang tua Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar bahwa pada tanggal 16.30 Wib, pada saat Terdakwa datang, Saksi-1 sedang makan di dapur, kemudian Terdakwa meletakkan anaknya didekat pintu masuk di dalam rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke mobil hendak pergi lagi kemudian Saksi-1 menghampirinya ke pintu sebelah kiri mobil sambil membawa nasi di dalam piring, kemudian Saksi-1 bertanya "Abu mau kemana ?", dijawab Terdakwa "Mau pergi", kemudian Saksi-1 berkata "Abu jangan pergi dululah, itu surat penting", dijawab Terdakwa "Saya ada kerjaan".
10. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa tetap mau pergi akhirnya Saksi-1 kesal dan melempar sepatu milik Terdakwa keluar dari dalam mobil, setelah itu Terdakwa menepis piring nasi yang Saksi-1 pegang mengenai wajah Saksi-1 kemudian Terdakwa menginjak gas yang pada saat itu separuh badan Saksi-1 berada di dalam mobil dan akhirnya Saksi-1 terseret kurang lebih 5 meter dan akhirnya Saksi-1 melepas genggaman pada dasbor mobil dikarenakan di depan ada boks jembatan, kemudian Saksi-1 terguling di depan halaman rumah.
11. Bahwa benar melihat Saksi-1 jatuh terguling-guling, Terdakwa sempat berhenti namun tidak turun dari mobil dan oleh karena sudah banyak tetangga yang datang ingin membantu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1, selanjutnya para tetangga membantu Saksi-1 diangkat ke rumah kemudian Saksi-1 berangkat berobat ke Bidan Desa dan sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka dan memar pada bagian kaki kiri, perut terasa sakit, tangan kiri sakit dan punggung Saksi-1 sebelah kanan keseleo, fakta tersebut dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 047/RSUD-NR/2015 dari RSUD Nagan Raya tanggal 12 Januari 2015, sehingga Saksi-1 terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari selama dua hari.
13. Bahwa benar atas saran dari teman-teman Saksi-1 dan untuk pembelajaran bagi Terdakwa akhirnya pada tanggal 29 Desember 2014 Saksi-1 melaporkan/mengadukan kejadian tersebut ke Dandenspom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Pengaduan Saksi-1 tanggal 29 Desember 2014 agar persoalan tersebut diselesaikan secara hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2014, Terdakwa pernah datang ke rumah dengan dikawal anggota Provost Kodim dan anggota Intel Kodim 0116/Nagan Raya untuk menyita beberapa barang bukti yang ada di dalam rumah Saksi-1 dan menurut informasi dari anggota Kodim tersebut, Terdakwa terlibat narkoba namun Saksi-1 tidak mengetahui jenis narkoba apa karena selama Saksi-1 berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah mengetahui Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
15. Bahwa benar sebelum permasalahan yang sekarang ini, sekira bulan Maret 2013 Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu memukul Saksi-1 dengan menggunakan raket nyamuk ke bagian kepala sampai pecah dan pernah melempar kepala Saksi-1 dengan HP.
16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke kebun sawit milik abang Terdakwa atas nama Sdr, Tri Poli di Desa Alue Hitam, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya untuk mengawasi orang kerja yang sedang memetik buah sawit.
17. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib, Sdr. Pupun bersama tiga orang temannya datang ke kebun dengan menggunakan mobil, selanjutnya Sdr. Pupun bersama tiga orang temannya langsung duduk di dalam gubuk, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam gubuk untuk membuat kopi, sambil membuat kopi, Terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang per-
Sdr. Pupun menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu (bong), yang terbuat dari botol aqua sedang yang dilubangi tutupnya sebanyak dua lubang, kedua lubangnya sudah terpasang dua sedotan diantaranya sudah terpasang kaca pirek yang sudah ada shabu-shabunya, selanjutnya Sdr. Pupun menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisapnya.
- 18 Bahwa benar saat itu Terdakwa mempunyai masalah keluarga, oleh karenanya Terdakwa mau ditawari, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Pupun dan tiga orang temannya duduk melingkar dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bergiliran masing-masing 3-4 kali hisapan sampai shabu-shabunya habis.
 - 19 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa di tes urine di RSUD NaganRaya dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan yang menyaksikansaat Terdakwa dites urine adalah Kapten Inf Syafrulloh, Serka Fahrulrazi (Saksi-2) dan Sertu AbrahamSurbakti (Saksi-3), fakta tersebut dikuatkan dengan Surat keterangan bebas narkoba nomor RM/884/SKBN/RSUD-NR/2014 dariRSUD Nagan Raya tanggal 22 Desember 2014 atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, zat Narkotika golongan I yang biasa terkandung dalam narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 53 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 20 Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika sabu tersebut karenasering bertengkar dengan Saksi-1.
 - 21 Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan caranarkotika jenis sabu sudah dimasukkan oleh Sdr. Pupun ke dalam pipet kaca, selanjutnya dibakar dari luar, dua pipetdimasukkan ke dalam botol aqua berisi air, setelah dibakar dan mengeluarkan asap tersebut dihisapsecara berulang-ulang melalui pipet yang satunya secara bergantian.
 - 22 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan menyalahgunakan narkotika sangat dilarang karena selain melanggar undang-undang juga melanggar ST Panglima TNI tentang 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa tetap lakukan karena sering bertengkar dengan Saksi-1 selaku istri.
 - 23 Bahwabener tujuan Terdakwa melakukan perbuatan Tersebut hanya untuk kepentingan Terdakwa sendiri agar pikiran menjadi tenang bergairah dan bersemangat untuk bekerja.
 - 24 Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dapat merusak kesehatan, merusak saraf, mental dan kepribadian namun Terdakwa tetap lakukan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer baik dalam dakwaan ke satu maupun dalam dakwaan ke dua, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan alasan sebagaimana tertuang dalam pembelaan maupun permohonannya, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu sebagai berikut:

Ke satu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Ke dua : "Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya menyusun unsur pidananya sebagai berikut :

Dakwaan ke satu :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Dakwaan ke dua :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalah guna"

Unsur ke-2 : "Narkotika Gol I"

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai susunan unsur pidananya baik dalam dakwaan ke satu maupun dalam dakwaan ke dua Majelis Hakim tidak sependapat walaupun tidak mengurangi nilai keterbuktian unsur pidananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai dakwaan ke satu unsur "Setiap orang" Majelis sependapat namun mengenai unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga", Majelis tidak sependapat. Berdasarkan pasal 44 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan akibat perbuatan tersebut berdasarkan pasal 6 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, oleh karenanya Majelis Hakim menyusun unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Unsur ke tiga : Yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan ke dua tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa hak atau melawan hukum golongan I ”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika” yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu ”Setiap orang” dan perbuatannya adalah ”Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika”,

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsurnya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara kumulatif maka berdasarkan tertib hukum acara Majelis Hakim akan membuktikan satu per satu mulai dari unsur Dakwaan ke satu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah “Setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar diawal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Suhadi anggota TNI AD pangkat Sertu NRP 31950014030975, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 012/TU selaku Patera Nomor Kep/78/Pera/V/2015 tanggal 31 Mei 2015 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam I/BB saat itu, sekarang Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950014030975 selanjutnya mengikuti Sartaif di Rindam I/BB sekarang Rindam IM, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 123/RW dan pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam I/BB Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0116/Nagan Raya, sampai melakukan tindak pidana ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 05/Beutong, dengan pangkat Sertu, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar Sdr. Suhadi adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua :Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan “Kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Bahwa yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian pengertian “Menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menampeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “Lingkup rumah tangga” adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Eka Sugianti (Saksi-1) pada tanggal 29 Maret 2000 di KUA Padang Sidempuan Utara, Kab, Tapanuli Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/IV/2000 tanggal 24 April dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki.
- 2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Saksi-1 berangkat pelatihan dari Dinas Pendidikan untuk instruktur untuk paket B di Bogor, Jawa Barat.
- 3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi-1 sampai di Bandara Cut Nyak Dien selesai melaksanakan pelatihan, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke rumah dengan menggunakan mobil taxi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar Setelah sampai di rumah, Terdakwa dan anak Saksi tidak ada, kemudian Saksi-1 mencari informasi kepada Sdr. Pome (penjaga anak Saksi-1), mendapat informasi anak Saksi-1 yang masih balita dibawa oleh Terdakwake tempat orangtuanya di Desa Kulu, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.
- 5 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Lho sudah pulang?", Saksi-1 jawab "Sudah", Terdakwa bertanya "Kapan ?" Saksi-1 jawab "Kemarin", setelah itu Saksi-1 tidur lagi ke kamarsementara Terdakwa tidur di ruang tamu, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa membuka tas miliknya yang di dalamnya ada dompet besar warna orange milik Saksi-1 yang berisikan surat-surat penting.
- 6 Bahwa benar setelah tas warna hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak melihat dompet besar warna orange milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya "Bang, ada lihat dompet orange punya saya ?", dijawab Terdakwa "Saya tidak tahu", kemudian Saksi-1 berkata "Jangan bohonglah, kan abang yang ada di rumah, dompet itu sebelum saya berangkat ke Bogor masih ada dalam tas itu", akan tetapi Terdakwa tetap menjawab tidak tahu.
- 7 Bahwa benar dikarenakan dompet milik Saksi-1 tidak ada akhirnya terjadik eributan dengan Terdakwa dan sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangankanan mengepal ke bagian perut sampai Saksi-1 mengeluarkan air seni dan Saksi-1 membalas memukul ke bagian pundak Terdakwa dan akhirnya Saksi-1 menangis, selanjutnya Terdakwa keluar rumah membawa anak dengan menggunakan mobil menuju rumah orang tua Terdakwa.
- 8 Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib, pada saat Terdakwa datang, Saksi-1 sedang makan di dapur, kemudian Terdakwa meletakkan anaknya didekat pintu masuk di dalam rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke mobil hendak pergi lagi kemudian Saksi-1 menghampirinya ke pintu sebelah kiri mobil sambil membawa nasi di dalam piring, kemudian Saksi-1 bertanya "Abu mau kemana ?", dijawab Terdakwa "Mau pergi", kemudian Saksi-1 berkata "Abu jangan pergi dululah, itu surat penting", dijawab Terdakwa "Saya ada kerjaan".
- 9 Bahwa benar dikarenakan Terdakwatetap mau pergi akhirnya Saksi-1 kesal dan melempar sepatu milik Terdakw ke luar dari dalam mobil, setelah itu Terdakwa menepis piring nasi yang Saksi-1 pegang mengenai wajah Saksi-1 kemudian Terdakwa menginjak gas yang pada saat itu separuh badan Saksi-1 berada di dalam mobil dan akhirnya Saksi-1 terseret kurang lebih 5 meter dan akhirnya Saksi-1 melepas genggaman pada dasboard mobil dikarenakan di depan ada boks jembatan, kemudian Saksi-1 terguling di depan halaman rumah.
- 10 Bahwa benar melihat Saksi-1 jatuh terguling-guling, Terdakwa sempat berhenti namun tidak turun dari mobil dan oleh karena sudah banyak tetangga yang datang ingin membantu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1, selanjutnya para tetangga membantu Saksi-1 diangkat ke rumah kemudian Saksi-1 berangkat berobat ke Bidan Desa dan sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah.
- 11 Bahwa benar sebelum permasalahan yang sekarang ini, sekira bulan Maret 2013 Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 yaitu memukul Saksi-1 dengan menggunakan raket nyamuk ke bagian kepala sampai pecah dan pernah melempar kepala Saksi-1 dengan HP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terungkap pada tanggal 29 Maret 2000 di KUA Padang Sidempuan Utara, Kab. Tapanuli Selatan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 040/40/IV/2000 tanggal 24 April dan pada tanggal 7 Desember 2014 Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 selaku istrinya antara lain memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut Saksi-1 sampai mengeluarkan air seni kemudian saat Saksi-1 menghentikan Terdakwa agar tidak pergi dari rumah, Terdakwa menyadari Saksi-1 masih dalam posisi badan di dalam mobil sambil memegang dashboard mobil dan kaki masih diluar mobil, Terdakwa menjalankan mobilnya sehingga Saksi-1 terseret kurang lebih 5 meter dan mengakibatkan Saksi-1 terjatuh dan terguling-guling di tanah, selain itu pada bulan Maret 2013 Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan memukul Saksi-1 menggunakan raket nyamuk ke bagian kepala sampai pecah dan pernah melempar kepala Saksi-1 dengan HP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa dalam unsur, rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat adalah menjadi tujuan perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka dan memar pada bagian kaki kiri, perut terasa sakit, tangan kiri sakit dan punggung Saksi-1 sebelah kanan keseleo, fakta tersebut dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 047/RSUD-NR/2015 dari RSUD Nagan Raya tanggal 12 Januari 2015,
- 2 Bahwa benar akibat luka-luka tersebut, Saksi-1 menderita sakit sehingga terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari selama dua hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang mengakibatkan rasa sakit" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Dakwaan ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ke satu dalam dakwaan ke dua adalah sama dengan unsur ke satu dalam dakwaan ke satu dan Majelis Hakim telah membuktikan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya kembali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua: Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bahwa putusan di Mahkamah Agung ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor urut 53 AMFETAMINA :
(±)- -metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergike kebun sawit milik abang Terdakwa atas nama Sdr, Tri Poli di Desa Alue Hitam, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya untukmengawasi orang kerja yang sedang memetik buah sawit.
- 2 Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib, Sdr. Pupun bersama tiga orang temannyadatang ke kebun dengan menggunakan mobil, selanjutnya Sdr. Pupun bersama tiga orang temannya langsung duduk di dalamgubuk, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam gubuk untuk membuat kopi, sambil membuat kopi, Terdakwa melihat Sdr.Pupun memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), yang terbuat dari botol aqua sedang yang dilubangi tutupnya sebanyak dua lubang, kedua lupangnya sudah terpasang dua sedotan diantaranya sudah terpasang kaca pirem yang sudah ada shabu-shabunya, selanjutnya Sdr. Pupun menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisapnya.
- 3 Bahwa benar saat itu Terdakwa mempunyai masalah keluarga, oleh karenanya Terdakwa mau ditawari, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Pupun dan tiga orang temannya duduk melingkar dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergiliran masing-masing 3-4 kali hisapan sampai shabu-shabunya habis.
- 4 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa di tes urine di RSUD NaganRaya dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan yang menyaksikansaat Terdakwa dites urine adalah Kapten Inf Syafrulloh, Serka Fahrulrazi (Saksi-2) dan Sertu AbrahamSurbakti (Saksi-3), fakta tersebut dikuatkan dengan Surat keterangan bebas narkoba nomor RM/884/SKBN/RSUD-NR/2014 dariRSUD Nagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 22/Des/2014 atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, zat Narkotika golongan I yang biasa terkandung dalam narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 53 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 5 Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika sabu tersebut karenasering bertengkar dengan Saksi-1.
- 6 Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan caranarkotika jenis sabu sudah dimasukkan oleh Sdr. Pupun ke dalam pipet kaca, selanjutnya dibakar dari Iuar, dua pipetdimasukkan ke dalam botol aqua berisi air, setelah dibakar dan mengeluarkan asap tersebut dihisapsecara berulang-ulang melalui pipet yang satunya secara bergantian.
- 7 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan menyalahgunakan narkotika sangat dilarang karena selain melanggar undang-undang juga melanggar ST Panglima TNI tentang 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa tetap lakukan.
- 8 Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut padahal menurut Undang-Undang, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi.

Unsur ke tiga: Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah hanya untuk kepentingan dan kenikmatannya sendiri tanpa memperdulikan perbuatan tersebut merugikan institusi TNI maupun Terdakwa sendiri.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah, melanggar hukum dan sangat merusak kesehatan merusak saraf, mental dan kepribadian namun Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan untuk menambah gairah, pikiran tenang dan semangat untuk bekerja.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga ”Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, dan semua unsur pidana dalam dakwaan kumulatif Oditur Militer telah



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terputusan Majelis Hakim Agung pada telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh ketidak harmonisan keluarganya serta dorongan keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri untuk menghindari konflik rumah tangganya tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak, Terdakwa selaku prajurit TNI, seharusnya dapat membina keluarganya dengan baik tanpa melakukan kekerasan fisik dan Terdakwa selaku Banbinsa sudah menjadi kewajiban Terdakwa ikut memberantas penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan Desa binaannya dan dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukannya.
2. Bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan politik negara di bidang pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang dan salah satu ancaman dari dalam negara adalah bahaya Narkotika dimana setiap generasi muda yang menjadi pengguna dan ketergantungan Narkoba tidak akan dapat menjalani kehidupannya secara normal termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan negara, setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dibutuhkan prajurit yang sehat jasmani rohani, terlatih, profesional dan tidak tercemar dengan obat-obatan terlarang termasuk narkotika. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI untuk melindungi keselamatan bangsa namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatannya sehingga pelaksanaan tugas pokoknya tidak dapat terlaksana dengan maksimal, dimana setiap penyalahguna narkoba khususnya Narkoba golongan I akan mengakibatkan terganggunya daya tahan tubuh dan daya pikir yang normal sehingga mengakibatkan ketergantungan.

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan.mahkamahagung.go.id berpengaruh perbuat Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan serta kurang memahami dan melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit TNI dan selaku kepala keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI terutama di kesatuan Terdakwa.
- 2 Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba.
- 4 Terdakwa menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang namun Terdakwa tetap melakukan.
- 5 Terdakwa selaku kepala keluarga tidak mampu membina keluarganya dengan baik.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba, setiap harinya tidak kurang dari 50 orang meninggal karena Narkoba sehingga pemerintah dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba secara ilegal dilakukan dengan sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan hancurnya mental dan kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan bangsa.
- 2 Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setiap prajurit TNI harus mempunyai kesehatan jasmani rohani dan terlatih, dituntut selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku.

- 3 Bahwa penyalahgunaan Narkotika salah satu bahaya yang harus ditindak tegas di lingkungan TNI karena tugas pokoknya salah satunya untuk menjaga keselamatan bangsa, Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika terutama di lingkungan dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukannya.
- 4 Bahwa Terdakwa sangat menyadari melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI serta sangat merusak kesehatan setiap pengguna termasuk Terdakwa sendiri.
- 5 Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotikatersebut menunjukkan Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan kenikmatan pribadi dengan mengabaikan semua aturan tersebut.
- 6 Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik, profesional dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan tugas pokok TNI.
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakimsependapat dengan Oditur Militer mengenai pidana tambahannya sehingga Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tidak dapat dikabulkan, namun mengenai permohonan keringanan pidana pokoknya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam fakta di persidangan Terdakwa barusatu kali mengkonsumsi shabu-shabu saat tertangkap dalam perkara ini, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba, Terdakwa dengan keinginannya sendiri menggunakan narkotika sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupasurat-surat :

- a 2 (dua) Iembar Surat keterangan bebas narkoba nomor RM/884/SKBN/RSUD-NR/2014 dariRSUD Nagan Raya tanggal 22 Desember 2014 atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, zat Narkotika golongan I yang biasa terkandung dalam narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- b 1 (satu) Iembar Surat Visum Et Repertum Nomor 047/RSUD-NR/2015 dari RSUD Nagan Raya tanggal 12 Januari 2015, yang berkesimpulan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka yang mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;
- c 1 (satu) Iembar foto bekas luka Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa.
- d 1 (satu) Iembar Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/IV/2000 dari KUA Padang SidempuanUtara tanggal 24 April 2000, atas nama Terdakwa dan Saksi-1, membuktikan Terdakwa dan Saksi-1 terikat perkawinan yang sah;
- e 1 (satu) Iembar KPI noreg 112/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002 atas nama Saksi-1 dan Terdakwa;
- f 1 (satu) Iembar kartu keluarga No. 1115021701110002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagan Raya tanggal 17 Januari 2011 atas nama Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang buktiberupa surat-surat tersebut eratkaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkara sebagai kelengkapan administrasinya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Suhadi, pangkat Sertu NRP.31950014030975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Ke satu : “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

dan

Ke dua : “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan :Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a 2 (dua) Iembar Surat keterangan bebas narkoba nomor RM/884/SKBN/RSUD-NR/2014 dari RSUD Nagan Raya tanggal 22 Desember 2014 atas nama Terdakwa;
- b 1 (satu) Iembar Surat Visum Et Repertum Nomor 047/RSUD-NR/2015 dari RSUD Nagan Raya tanggal 12 Januari 2015 atas nama Saksi-1;
- c 1 (satu) Iembar foto bekas luka atas nama Saksi-1.
- d 1 (satu) Iembar Kutipan akta nikah nomor 040/40/IV/2000 dari KUA Padang Sidempuan Utara tanggal 24 April 2000 atas nama Terdakwa dan Saksi-1;
- e 1 (satu) Iembar KPI noreg 112/II/2002 tanggal 4 Pebruari 2002 atas nama Terdakwa dan Saksi-1;
- f 1 (satu) Iembar kartu keluarga No. 1115021701110002 dari Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Nagan Raya tanggal 17 Januari 2011 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum.Kapten Chk NRP 2920086461167, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwin Makal, S.H.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.

Kapten Chk NRP 2920086461167"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)